



PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR: 793-Int-KLPPM/Untar/V/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Duapuluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu duapuluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Let. Jend. S Parman No 1, Jakarta 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

- a. Nama : Dr. Tundjung Hening Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
Jabatan : Dosen Tetap
- b. Nama : Imelda Martinelli, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Tetap

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Permasalahannya"
- (2). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada Pihak Pertama melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada Pihak Kedua sebesar Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah Pihak Kedua melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.
- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari Pihak Pertama.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni Tahun 2020

Pasal 3

- (1). Pihak Pertama mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- (2). Pihak Kedua diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pihak Kedua wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). Pihak Kedua wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan Pihak Kedua memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada Pihak Kedua berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). Luaran wajib hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di Senapenmas, jurnal ber-ISSN atau prosiding internasional.
- (7). Luaran tambahan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa publikasi di media massa, HKI, dan luaran lainnya (Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa (*prototype*), Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur), Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ISBN, dan Video Kegiatan.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Juni 2020

Pasal 5

- (1). Apabila Pihak Kedua tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 6

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Ida Kurnia'.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT



UNTAR
Universitas Tarumanagara

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN PERMASALAHANNYA

Disusun oleh:

Ketua:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Anggota:

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIP: 0607095801/10219001
Imelda Martinelli, SH., M.H.
NIDN/NIP: 0306036801/10294003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Judul	:	Asuransi Kendaraan Bermotor dan Permasalahannya
2.	Nama Mitra	:	Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur
3.	Ketua Tim Pengusul		
	a. Nama dan Gelar	:	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
	b. NIK/NIDN	:	0320106101/ 10287010
	c. Jabatan/Golongan	:	Pembina/IVA
	d. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	e. Fakultas	:	Hukum
	f. Bidang Keahlian	:	Hukum Internasional
	g. Alamat Kantor	:	Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
	h. Nomor HP/Tlp.	:	08164240717
4.	Anggota Tim PKM		
	a. Jumlah Anggota	:	2 (dua) orang
	b. Nama Anggota I /Keahlian	:	Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum./
	c. Nama Anggota II /Keahlian	:	Imelda Martinelli, SH., M.H./ Hukum Perdata
	d. Jumlah Mahasiswa	:	2 (dua) orang
5.	Lokasi Kegiatan Mitra		
	a. Wilayah Mitra	:	Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur
	b. Kabupaten/Kota	:	Kota Administrasi Jakarta Timur
	c. Provinsi	:	DKI Jakarta
	d. Jarak PT ke Lokasi Mitra	:	25 Km
6.	Luaran Yang Dihasilkan	:	Artikel Ilmiah
7.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Januari-Juni
8.	Biaya Total		
	a. Biaya yang disetujui	:	Rp 8.000.000

Jakarta, Juni 2020

Mengetahui:
Pimpinan Fakultas/Jurusan,

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
NIDN/NIP: 0307026701/10290010

Ketua Tim Pengusul,

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

Menyetujui:
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Ir. Jap Tji Beng, M.M.Si., Ph.D.
NIK. 100381047



RINGKASAN

Perkembangan zaman membawa kepada perubahan struktur masyarakat, baik itu perkembangan yang sifatnya positif maupun perkembangan yang sifatnya negatif. Adapun yang dimaksud perkembangan positif adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum dalam setiap langkahnya. Selanjutnya, yang dimaksud sifat perkembangan negatif adalah setiap perkembangan pada dasarnya tetap membawa dampak negatif. Terkait dengan permasalahan pengabdian masyarakat ini dengan topik “Asuransi Kendaraan Bermotor dan Permasalahannya”, maka pemilik kendaraan bermotor dalam rangka untuk kepastian keamanannya maka dia akan mengasuransikan kendaraannya, karena hal ini untuk mengantisipasi tindakan yang dapat merugikannya. Apalagi terutama di kota metropolitan dengan adanya perkembangan masyarakat yang diikuti dengan perkembangan teknologi akan semakin mudah untuk melakukan tindakan yang sifatnya tidak aman bagi pemilik kendaraan, sebagai contoh pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, asuransi kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: Asuransi, Kendaraan Bermotor, Permasalahannya

PRAKATA

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, maka Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menyelenggarakan kegiatan PKM dengan judul “Asuransi Kendaraan Bermotor dan Permasalahannya”. Kegiatan PKM ini terselenggara dengan pendanaan yang bersumber pada Departemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumangara (DPPM Untar).

Kami menghaturkan Puji Syukur atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar. Akhir kata tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian ini, sehingga acara pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik.

Jakarta, Juni 2020

Ketua Tim



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	1
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM terkait	1
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	5
2.1 Solusi Permasalahan	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM	5
BAB III METODE PELAKSANAAN	6
3.1 Langkah-langkah / Tahapan Pelaksanaan	6
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	7
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim	7
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	8
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mengadakan analisis situasi terlebih dahulu. Bahwa masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum asuransi, sehingga dalam melaksanakan pelaksanaan asuransi sering kali masyarakat mengalami kesulitan. Ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum Perasuransian yang berlaku menjadi dasar munculnya permasalahan yang merugikan tertanggung. Oleh sebab itu situasi yang demikian perlu diatasi dengan pemberian informasi seputar hukum asuransi khususnya asuransi kendaraan bermotor.

1.2 Permasalahan Mitra

Faktor utama yang menyebabkan tertanggung menjadi lemah adalah ketidaktahuannya akan hak-haknya dan tidak memahami isi perjanjian (polis asuransi). Posisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak penanggung/perusahaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Di Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor/ sepeda motor tinggi, sehingga perlu hadirnya lembaga pertanggungan, namun masih sangat perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-haknya sebagai tertanggung yang pada akhirnya tertanggung tidak dirugikan.

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM terkait

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dimaksud untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyebaran informasi dan pengetahuan mengenai Asuransi Kendaraan Bermotor dan Permasalahannya. Untuk mencapai target tersebut dilakukan ceramah dan diskusi mengenai berbagai kebijakan Asuransi Kendaraan Bermotor dan Permasalahannya.

Dalam kondisi saat ini yaitu pada era globalisasi dan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, artinya perkembangan jaman yang didukung oleh